



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G.S/2024/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten, berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, yang diwakili oleh Riki Rinda Sakti selaku Pemimpin Cabang bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No 7 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Mustofa (Manajer Bisnis Mikro), Dewi Astuti Handayani (Kepala Unit), Dimas Aji Putra (Mantri), Irsyad Wahida (Petugas Administrasi), Gretha Pramita Putri (Petugas Administrasi), Amiroh Mazyunah (Petugas Administrasi), berdomisili hukum tetap di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten, yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.5188-KC-VII/AMU/X/2024 tertanggal 8 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 530/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PURWANTO, bertempat tinggal di Karangjoho RT 03 RW 04 Kiringan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, selanjutnya sebagai **Tergugat I**;

ESTI EKA PRATIWI, bertempat tinggal di Pandeyan RT 06 RW 03 Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor Register 120/ Pdt.G.S/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jumat, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2024 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 111487058/3895/03/24 tanggal 22-03-2024.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam 1 bulan sebesar Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 137 tercatat atas nama Maryati, Nyonya terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat I dan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22-03-2024.

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sampai dengan hari ini sebesar Rp 34.046.520,00 (tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah), tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan lunas sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp 343.586.767,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
8. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22-03-2024

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
 - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 137 atas nama Maryati, Nyonya terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
 - d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 3895-01-024145-10-7 tanggal 22 Maret 2024

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.
6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I.
7. Copy Kartu Keluarga Tergugat II.
8. Copy Surat Nikah Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat Bukti 4 s/d 8 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

9. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Maryati, Nyonya terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten

Keterangan Singkat Bukti 9 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Maryati, Nyonya.

10. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat Bukti 10 :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 1 Agustus 2024.
12. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 9 Agustus 2024.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 19 September 2024.

Keterangan Singkat Bukti 11 s/d 13 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Purwanto

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

15. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha ekspedisi muatan dan pengangkutan barang di Pandeyan Jatinom.

16. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Purwanto

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban Kredit Tergugat pada Penggugat.

17. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 343.586.767,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM 137 atas nama Maryati, Nyonya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat I tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara sidang sebelumnya Tergugat I hadir menghadap sendiri sehingga tidak perlu lagi dipanggil karena pemberitahuan jadwal sidang selanjutnya dari Hakim merupakan panggilan resmi yang sah dan patut, sedangkan tidak ditemukan hal nyata bahwa tidak datangnya Tergugat I disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat.
2. Bahwa menyatakan benar Tergugat menerima pinjaman kredit kupedes sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3. Para Tergugat sudah melakukan pembayaran selama 4 kali setiap bulan Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selama 60 bulan dalam perjanjian kredit.
4. Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah melakukan permintaan keringanan pembayaran angsuran kepada Penggugat namun ditolak dengan alasan tidak bisa dan Penggugat menyuruh menjual aset jaminan langsung.
5. Bahwa benar jangka waktu kredit pinjaman selama 60 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit pada hari jumat, tanggal 22 bulan Maret tahun 2024, dalam hak ini Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena belum memasuki masa jatuh tempo.
6. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat dan kerugian yang dimaksud Penggugat tidak beralasan.
7. Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi surat peringatan dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat setelah melakukan pembayaran lancar namun langsung diberi surat peringatan ketiga.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka para Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi.
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar.
4. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.
5. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22 Maret 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 22 Maret 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP : 23-02-2024 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310190503840002 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310205903900003 atas nama Esti Eka Pratiwi, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310192803190001 atas nama kepala keluarga Purwanto tanggal 21-05-2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310200712180004 atas nama kepala keluarga Esti Eka Pratiwi tanggal 21-05-2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor 0304/059/VIII/2014 yang mencatatkan pernikahan antara Esti Eka Pratiwi dan Purwanto, bukti surat

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Maryati, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I nomor B.96/3895/VIII/24, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II nomor B.107/3895/VIII/24, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III nomor B.128/3895/VIII/24, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Print Out Rekening Koran Pinjaman (sisa hutang pokok) pertanggal 23 September 2024 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Usaha nomor 470/860/2020 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Print Out Payoff (total pelunasan) pinjaman pertanggal 23 September 2024 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Kunjungan Kepada Penunggak atas nama peminjam purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Print Out Rekening Koran Pinjaman (sisa hutang pokok) pertanggal 4 November 2024 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

19. Print Out Payoff (total pelunasan) pinjaman pertanggal 4 November 2024 atas nama Purwanto, bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana isi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22 Maret 2024 atas pinjaman/kredit kupedes sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 343.586.767,- (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dan apabila Para tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat berupa SHM 137 dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya para Tergugat membenarkan bahwa para Tergugat mempunyai pinjaman/kredit kupedes sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi Para Tergugat merasa tidak pernah Wanprestasi dikarenakan Para Tergugat sudah melakukan pembayaran dengan lancar selama 4 (empat) kali setiap bulannya sejumlah Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan Para Tergugat dengan itikad baik telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran angsuran kepada Penggugat meskipun pada akhirnya permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka kami perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa, "gugatan sederhana dapat diajukan terhadap perkara cidera janji/wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sengketa terhadap hak atas tanah, serta para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari gugatan Penggugat, yang mana dalil gugatan Penggugat hanyalah mengenai Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi dan tidak ada dalil berkenaan dengan sengketa mengenai hak atas tanah meskipun terdapat agunan berupa sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-3, P-8, P-14, P-16, P-18 dan P-19 dapat diketahui bahwasanya nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Rp 343.586.767,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), serta para Tergugat adalah suami istri yang telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani Surat Tanda Terima Hutang tanggal 22 Maret 2024, oleh karenanya para Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama apakah telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3, dapat diketahui bahwasanya para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Penggugat dengan menandatangani Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP : 23 Februari 2024 sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Permohonan tersebut telah disetujui oleh Penggugat, kemudian para Tergugat bersama-sama dengan Penggugat juga telah menandatangani perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22 Maret 2024 dan Tanda Terima Hutang tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pengakuan Hutang 111487058/3895/03/24 tanggal 22 Maret 2024 tersebut dan setelah dipelajari maka perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam perjanjian itu telah ada kesepakatan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat maupun Para Tergugat yang dapat dilihat dengan adanya tanda tangan mereka dalam perjanjian itu, apa yang mereka perjanjikan adalah jelas yaitu mengenai Para tergugat pada tanggal 22 Maret 2024 melakukan pinjaman/kredit pada Penggugat sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit dan dibayarkan tiap tanggal 22 setiap bulannya dengan agunan berupa tanah berikut bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Maryati, seluas 305 m2 terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Wahyu Nurdianto
- Timur : Rumah milik Pairo Sujud
- Selatan : Rumah milik Siswanto
- Barat : Jalan

(Vide bukti P-9) serta apa yang mereka perjanjikan itu tidak melawan hukum dan Penggugat dan Para Tergugat merupakan pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terjadi perjanjian pinjaman/kredit antara Penggugat dan Para Tergugat itu yang mana perjanjian itu adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan angka 1 Apakah telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat? telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan angka 2 yaitu Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, diketahui bahwasanya jangka waktu berakhirnya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit dan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22 Maret 2024, diperjanjikan pula bahwa setiap bulannya pada tanggal 22 Para Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-14 yang masing-masing berupa surat peringatan I tertanggal 1 Agustus 2024, surat peringatan II tertanggal 9 Agustus 2024 dan surat peringatan III tertanggal 19 September 2024 dapat diketahui bahwasanya sejak jatuh tempo pembayaran tanggal 22 Juli 2024, Para Tergugat tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan pembayaran pelunasan angsuran bulanan sebesar Rp 8.511.320,00 (delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) perbulan, pembayaran baru dilakukan oleh Para Tergugat pada tanggal 31 Juli 2024 sebesar Rp 3.489.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) (Vide Bukti P-16) hal tersebut tentunya tidak sesuai sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 111487058/3895/03/24 tanggal 22 Maret 2024, begitu pula bulan-bulan berikutnya, Para Tergugat tidak melakukann kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu dan besaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dan sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, Para Tergugat masih memiliki kewajiban tunggakan kredit bulanan yang belum dibayarkan (Vide Bukti P-16 dan P-18).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permasalahan angka 2 yaitu Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* ? tersebut diatas telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 178 ayat (2) HIR disebutkan Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan,

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dalam perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu) Penggugat tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwasanya Para Tergugat terhitung sejak tanggal 22 Juli 2024, tidak melakukan kewajiban pembayaran sebagaimana jumlah besaran dan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian sampai dengan gugatan Ini diajukan (Vide Bukti-P-16 dan P-18);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan petitum gugatannya bahwa Para Tergugat telah melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 343.586.767,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14, dan P-16 yang masing masing berupa Print Out Rekening Koran yang dicetak pertanggal 23 September 2024 atas nama Purwanto dan Print Out Payoff (total pelunasan) pinjaman pertanggal 23 September 2024 atas nama Purwanto diketahui bahwasanya jumlah pelunasan yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 343.586.767,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

Sisa Pokok : Rp 334.467.277,00
(tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah),

Bunga Berjalan : Rp 9.119.490,00
(sembilan juta seratus Sembilan belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18, dan P-19 yang masing masing berupa Print Out Rekening Koran yang dicetak pertanggal 4 November 2024 atas nama Purwanto dan Print Out Payoff (total pelunasan) pinjaman pertanggal 4 November 2024 atas nama Purwanto diketahui bahwasanya Para Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2024 telah melakukan pembayaran sebagian tunggakan kredit sejumlah Rp 8.524.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan diketahui pula berdasarkan perhitungan yang dilakukan Penggugat jumlah pelunasan yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar Rp 341.243.818,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :

Sisa Pokok : Rp 330.468.071,00
(tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah),

Bunga Berjalan : Rp 10.775.747,00
(sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi sebagaimana petitum 2 diatas, maka dengan demikian Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp 341.243.818,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, yang berbunyi Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM 137 atas nama Maryati, Nyonya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Kuasa Menjual agunan, diketahui bahwasanya Sdr Maryati telah memberikan kuasa menjual kepada Penggugat atas perjanjian pinjaman/kredit Tergugat I yang mana selanjutnya terkait surat kuasa menjual tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1792 KUHPdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya untuk menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dengan akta umum, surat di bawah tangan, sepucuk surat maupun lisan. Sedangkan untuk penerimaan kuasa dapat terjadi dengan:

1. *terang-terangan*;

Dinyatakan secara jelas mengenai persetujuan untuk menerima kuasa dengan menandatangani surat kuasa atau pernyataan penerimaan kuasa secara lisan.

2. *diam-diam*;

Dengan dilaksanakannya kuasa yang diberikan pemberi kuasa oleh penerima kuasa maka dapat disimpulkan penerima kuasa menerima kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa mengenai jenis kuasa ini ada 2 macam yaitu:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Kuasa khusus* yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, dalam kuasa khusus memuat kata-kata yang tegas. Misalnya kuasa untuk menjual rumah, membuat perdamaian, kuasa membebani hak tanggungan;
2. *Kuasa umum* yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Misalnya kuasa untuk mengurus perusahaan;

Menimbang, bahwa penerima kuasa itu tidak boleh melakukan perbuatan yang mengatasnamakan pemberi kuasa di luar kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa surat kuasa menjual sebagaimana bukti P-10 itu merupakan surat kuasa khusus yang mana hal tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga surat kuasa itu sah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah memperoleh surat kuasa menjual, akan tetapi dalam perjanjian ini, sertifikat yang menjadi anggunan tersebut tidak secara nyata merupakan milik Para Tergugat dan Penggugat juga tidak meletakkan Hak Tanggungan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Maryati, terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, yang menjadi jaminan dari Para Tergugat, Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa langsung melakukan penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas tanah yang Sertifikatnya sudah dijamin kepada Penggugat meskipun dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan demikian. Penjualan bisa dilakukan apabila Para Tergugat tidak membayar pinjamannya namun pelaksanaannya haruslah melalui Pengadilan Negeri dengan terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 4 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang berbunyi Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat berada pihak yang kalah maka dengan demikian, petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp 341.243.818,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Evi Fitriastuti, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 120/Pdt.G.S/2024/PN Kln, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Novi Maulidyawati, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H, M.H.

Perincian Biaya perkara

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- PNBP Relas : Rp 30.000,00
- Biaya Proses / administrasi : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 60.000,00
- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.GS/2024/PN Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)